



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS**  
**MASYARAKAT KABUPATEN DI KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan perlu pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang partisipatif, produktif dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga keselarasan terhadap RTRW dan RPJMD perlu memberikan pedoman pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut

Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terdiri dari Dinas, Badan, dan Kantor;
5. Camat adalah Pangkat Daerah yang memiliki wilayah Kerja di Kecamatan;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas Wilayah yang Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak asal-usul, dan / atau Hak Tradisional yang di akui dan di Hormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya di singkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa Selanjutnya di singkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
10. Tataruang adalah Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang;
11. Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten yang

selanjutnya disingkat RPRWK adalah hasil Perencanaan Tata ruang yang Memperhatikan RTRWP dan Persyaratan Teknis kedalam Pola dan Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;

12. Pembangunan Desa adalah upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang Mempunyai Kegiatan Utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk potensi sumber daya yang ada di kelurahan;
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
15. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat (TKPKP) adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di daerah.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

### BAB III

#### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

- (1) Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan di selenggarakan berdasarkan prinsip :
  - a. Partisipasi;
  - b. Holistik dan Komprehensif;
  - c. Berkesinambungan;
  - d. Keterpaduan;
  - e. Keadilan;
  - f. Keseimbangan;
  - g. Transparansi; dan
  - h. Akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. pengusulan kawasan perdesaan;
  - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
  - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan

- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BABIV  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. Pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. Penetapan Kawasan Perdesaan;
- c. Perencanaan Kawasan Perdesaan;
- d. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 5

Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah :

- a. Kawasan Perdesaan dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh beberapa Desa dengan mampu memperhatikan aspirasi masyarakat Desa;
- b. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud huruf a harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan;
- c. Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh pendamping profesional Desa;
- d. Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada



angka 1 harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3;

- e. Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf c disepakati oleh kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan;
- f. Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 6

Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf badalah :

- a. Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten RPJMD Kabupaten;
- b. Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian akan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten;
- c. Penetapan Kawasan Perdesaan atau Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah wilayah Perencanaan Terpadu yang memiliki kesamaan dan / atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
- e. Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:

1. Kegiatan Pertanian;
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya;
3. Tempat pemukiman perdesaan ;
4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial dan Perdesaaan ;
5. Nilai strategi dan prioritas kawasan ;
6. Keceragaman pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
7. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum;
8. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Pasal 7

Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah :

- a. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berlaku selama 5 (Lima) Tahun yang didalamnya memuat program pembangunan;
- b. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana huruf a terdiri dari kegiatan prioritas tahunan;
- c. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sedikit - tidaknya memuat :
  1. Isu Strategis Kawasan Perdesaan;
  2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  3. Strategi dan arah Kebijakan Kawasan Perdesaan;
  4. Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  5. Indikator capaian kegiatan, dan ;

6. Kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. TKPK memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. TKPK Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan pendamping profesional Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perwujudan Program dan kegiatan Pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Desa;
- e. Swasta, dan /atau;
- f. Masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

Pendanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat Bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- e. Penanaman Modal / Swasta dan / atau;
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah yang terkait;
- (2) Dalam hal Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berasal dari Dana Desa, Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (3) Dalam hal Pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Daerah atau Pemerintah Desa; dan
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 5 adalah :

- a. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan Indikator Kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui

TKPKP setiap 3 (Tiga) bulan dan dievakuasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan Pembangunan.

## BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 13

- (1) TKPKP Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas untuk:
  - a. Mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
  - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. Mengusulkan Perangkat Daerah dan / atau Desa sebagai pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
  - d. Malaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Sebelum terbentuk TKPKP Kabupaten maka tugas dan kewenangannya dalam hal ini pengusulan dan penetapan Kawasan Perdesaan secara adhoc dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan, Pelestarian Aset Hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan percepatan Pemberdayaan potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan melalui Integrasi BUMDesa bersama.

#### Pasal 14

TKPKP Kabupaten terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Perwakilan Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama

Antar Desa, dan Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa;
- (2) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Penetapan, Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 16

Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur melalui TKPKP melakukan fasilitas proses Penetapan, Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta Pelaporan dan Evaluasi Kelembagaan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada Tanggal 15 Januari 2020

BUPATI KOLAKA TIMUR

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Eko Santoso Budiarto	SEKDA	
2	ARISTYANIE	ASSTEN-I	
3	HANAFUDIN IPM	KADIS DESA	
4	ISHLAC KH M	KABAS HELUMI	

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

**EKO SANTOSO BUDIARTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR





B. KESEPAKATAN HASIL MUSYAWARAH PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

**KESEPAKATAN HASIL MUSYAWARAH  
PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Semua hasil musyawarah pengusulan Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan sebagai berikut :

Nama Kawasan Perdesaan : Kawasan Perdesaan .....  
Terdiri dari desa-desa : 1.....  
2.....  
3.....  
4,dst.

Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti

Tempat, tanggal bulan 20.....

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan

NO	Nama	Desa	Tanda Tangan
1			
2			
3			
dst			

Mengetahui:  
CAMAT .....

Nip. ....

C. **FORMAT HASIL KAJIAN POTENSI, MASALAH DAN ISU STRATEGI  
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN**

**HASIL KAJIAN POTENSI, MASALAH DAN ISU STRATEGI  
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN**

Kecamatan : .....

Kabupaten : Kolaka Timur

Provinsi : Sulawesi Tenggara

NO	DESA	POTENSI	MASALAH	ISU STRATEGIS
1				
2				
3				
dst.				

Tempat, tanggal bulan 20.....  
CAMAT .....

Nip. ....

D. **FORMAT TUJUAN DAN SAARAN PEMBENTUKAN KAWASAN  
PERDESAAN**

**TUJUAN DAN SAARAN  
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN**

Kecamatan : .....

Kabupaten : Kolaka Timur

Provinsi : Sulawesi Tenggara

NO	DESA	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1				
2				
3				
dst				

Tempat, tanggal bulan 20.....  
CAMAT .....

Nip. ....

E. FORMAT STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN**

Kabupaten : Kolaka Timur  
Provinsi : Sulawesi Tenggara

NAMA KAWASAN PERDESAAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

Tempat, tanggal bulan 20.....  
BUPATI KOLAKA TIMUR,

\_\_\_\_\_

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	PROBANTO GUNATA	SEKDA	
2	ARISYAN DA ASULENI	ASISTEN I	
3	HANARUDDIN	KADIS DESA	
4	IGLAS SII MH	KABID HUKUM	

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH